



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 11 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sebagai Pemohon I;

1. **PEMOHON 2**, NIK xxx tempat tanggal lahir: Kendal, 05 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 29 Januari 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl tanggal 29 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2000 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/44/X/2000, dikaruniai 1 anak, yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: **Xxx**, NIK: xxx, Tgl. Lahir/umur: Kendal, 25 Agustus 2005 (18 tahun 5 bulan), Agama: Islam, Pekerjaan: -, Pendidikan: Mts, Tempat kediaman di: xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama;

Nama: **Xxx**, NIK: xxx, Tgl. Lahir/umur : Kendal, xxx (21 tahun), Agama: Islam, pekerjaan: Pengangkut kayu log, Pendidikan: SLTP, Tempat kediaman di: xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

1. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya berkenalan secara langsung kemudian antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya mempunyai hubungan yang lebih dekat (pacaran) selama kurang lebih 3 tahun;

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan Xxx (calon suami) berstatus Jejaka dan telah bekerja sebagai Karyawan Pengangkut kayu log dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan telah merencanakan pernikahan pada Hari Kamis 08 Februari 2024, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa Para Pemohon beserta keluarga Xxx telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak dikarenakan usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan Xxx tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q berkenan menerima dan memeriksa

Halaman2 dari 16  
Penetapan, nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Xxx**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

**Atau**, apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon;

Bahwa bersama anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling dan pemeriksaan dokter;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak melakukan penambahan maupun perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut anak para Pemohon yang bernama Xxx didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, dan sudah merencanakan pernikahan nanti pada waktu dekat;

Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Slamet Khumaedi bin Mahatun telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat

Halaman 3 dari 16  
Penetapan, nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai calon istrinya (anak para Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon isterinya (anak kandung para Pemohon);

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama xxx di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anak kandungnya menikah dengan Xxx (anak kandung para Pemohon) dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xxx tertanggal 22 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendal yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II xxx tertanggal 23 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendal yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon, NIK xxx, tertanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendal yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);

Halaman 4 dari 16  
Penetapan, nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor xxx tertanggal 22 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendal, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya,, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 30 Oktober 2000 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor xxx tertanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendal, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, Nomor xxx tertanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-8);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan para Pemohon Mahatun), NIK xxx tertanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendal yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan para Pemohon (xxx), NIK xxx tertanggal 21 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendal yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon (xxx), NIK xxx, tertanggal 15 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendal yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga calon Besan Para Pemohon, Nomor xxx tertanggal 20 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 16  
Penetapan, nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua atau ayah kandung dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke Dokter, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 (bukti P.12 dan P.13);

## Pertimbangan penasehaan

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara dispensasi kawin;

## Pokok perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Slamet Khumaedi bin Mahatun, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun karena baru berusia 18 tahun 5 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, serta telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, karena telah saling menyayangi sehingga Pemohon sangat

Halaman 7 dari 16  
Penetapan, nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan dispensasi kawin tersebut sehingga dinilai telah membenarkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyetujui atas pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, guna memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Xxx di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak, dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah saling menyayangi dan sulit dipisahkan, serta telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Slamet Khumaedi bin Mahatun, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak, sangat mencintai calon istrinya (anak kandung para Pemohon) dan sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

## Analisis bukti-bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.10 dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 16  
Penetapan, nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.16 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.5, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah suami suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Oktober 2000 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan keduanya penduduk Kota Kendal;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.3, P.4, P.6 maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama Xxx, penduduk Kota Kendal, baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 03 Ngargosari, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, P.9 P.13, terbukti bahwa calon besan para Pemohon para Pemohon adalah suami suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 September 2000 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan keduanya penduduk Kota Kendal;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.10, P.11, P.14, P.15, maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Slamet Khumaedi bin Mahatun adalah anak kandung dari Mahatun dan Tuhayati telah cukup umur, telah lulus SMP dan sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16, maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang kemudian ditolak, oleh karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 tahun,

Halaman 9 dari 16  
Penetapan, nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke dokter, hal ini telah sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung para Pemohon bernama **xx** umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **xxx**;
- Bahwa hubungan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan lulus Madrasah Tsanawiyah dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa baik anak kandung para Pemohon maupun calon suami anak kandung para Pemohon belum pernah menikah, seimbang dalam usia, namun hubungannya sudah dekat dan antara anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon sudah saling menyayangi, sudah hidup bersama, bahkan telah melahirkan anak;

Halaman 10 dari 16  
Penetapan, nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;

## Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor satu dan dua dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri dan calon suami harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya dan calon suaminya, karena anak kandung para Pemohon terlanjur dekat dengan calon suaminya, sudah saling menyayangi dan direncanakan akan menikah pada waktu dekat dan ternyata telah terbukti bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai perempuan karena belum berumur 19 tahun;

Halaman 11 dari 16  
Penetapan, nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat di persidangan, telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan, calon suami anak Para Pemohon yang bernama (Slamet Khumaedi bin Mahatun telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Pengangkut kayu log dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, orang tua kedua mempelai juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim Tunggal meskipun mempelai perempuan belum cukup umur,

Halaman 12 dari 16  
Penetapan, nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keduanya sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sudah saling menyayangi, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, dan telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, maka untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, apabila tidak dinikahkan akan menanggung beban psikologis dan akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitarnya disebabkan karena telah dilamar tetapi tidak jadi menikah, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dispensasi kawin sebagaimana yang datur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya anak Para Pemohon tersebut harus segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء". ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه - {فطرة الله التي فطر الناس عليها} الآية.

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; ..... (QS. Ar-ruum ayat 30), (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16  
Penetapan, nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl





- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim Tunggal perlu mengetengahkan qaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu atas pembelanjaan nikah, maka hendaklah kamu nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengeang baginya.

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

**عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ. وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا» .**

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan para Pemohon telah terdapat alasan yang sangat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, demi kepentingan terbaik untuk anak-anak dan melindungi martabat dan kehormatannya serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat dan menghindarkan dari perbuatan dosa melanggar hukum syara', karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syaban 1445 Hijriah oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 15 dari 16  
Penetapan, nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

**Drs. Wachid Yunarto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	240.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16  
Penetapan, nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Kdl